

ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK

Desty Wana^{1*}, Agnes K. B. Mudamakin², dan Asna Marina³

^{1,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: destywana@gmail.com

Abstract

The title of this research is "Analysis of tax Knowledge, taxpayer Awareness and Tax Sanction Againsts Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Pontianak City". This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, on compliance with motor vehicle tax payments in Pontianak city. Sample selection using random sampling method, by distributing questionnaires directly to respondent at random. The population of this study are taxpayers who are registered in the SAMSAT UPPD Office Region 1 Pontianak City and the sample is taken at least 50 respondent from the population. There are several research method used to achieve the objectives of this study including descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple regression analysis, and t test, taxation does not have a positive effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of Pontianak. Meanwhile, taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat besar untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan APBN tahun 2020 dilansir dari bps.go.id menginformasikan bahwa pendapatan pajak negara sebesar Rp. 2.233.200.000.000 dengan sumber terbesar yaitu 83,5% berasal dari penerimaan pajak negara sebesar Rp. 1.865.700.000.000, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 367.000.000.000.000 atau 16,4%. Pajak juga merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (Barus, 2016). Pajak mempunyai peranan yang penting bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Program amnesti maupun penghapusan denda pajak juga diberlakukan guna masyarakat mulai sadar serta taat tentang pentingnya membayar pajak (Peilouw, 2022). Semakin banyak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang pertama PNB dan kedua adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi

Pajak pusat dan pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pajak juga merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (Barus, 2016). Pajak mempunyai peranan yang penting bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 2 daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 34 tahun 2000.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah

daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya pajak kendaraan bermotor dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah. (Dharma dan Suardana, 2014).

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Sehingga pajak kendaraan bermotor dirasa sangat penting untuk dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor (Ermawati dan Widiastuti, 2014). Pajak kendaraan bermotor adalah sumber penerimaan utama bagi pendapatan asli daerah, maka sangat penting bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan. Pengenaan tarif pajak progresif juga digunakan untuk menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan (Ermawati dan Widiastuti, 2014).

Dalam pajak kendaraan bermotor diberlakukan tarif progresif yang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Tarif progresif yaitu tarif meningkat untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Menurut Rostianti (2017) pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi diharapkan masyarakat akan berpikir ulang untuk menambah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan lebih mengutamakan penggunaan model transportasi umum.

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pontianak menurut data laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 rasio kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor hanya mencapai 60%. Dengan demikian, masih ada 40% jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, secara terperinci dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Potensi Pajak Kendaraan bermotor Di Kota Pontianak

No	Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Kota Pontianak			
	Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi	
1	2018	324.726	218.197.491.075	
2	2019	327.479	228.500.597.475	
3	2020	293.912	206.281.884.680	
4	2021	304.243	242.286.669.949	
No	Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Kota Pontianak			
	Tahun	Jumlah Kendaraan	PKB	Tunggakan
1	2018	187.005	83.078.375.386	77.977.958.994
2	2019	232.550	98.928.330.314	125.527.823.780
3	2020	264.098	108.629.571.001	164.332.786.528
4	2021	348.590	103.351.698.452	272.943.423.780

Sumber: badan Pendaptan Daerah Provinsi Kalimantan barat

Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan, informasi dan pembinaan tentang perpajakan dan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi pajak.


Sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor diberikan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, cara-cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sanksi apa yang akan didapat oleh wajib pajak kendaraan bermotor jika melanggar atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga akan ada transparansi perpajakan yang dapat diasakan langsung oleh wajib pajak lewat sosialisasi tersebut. Kualitas pelayanan yang baik, bukan hanya teori yang didapatkan oleh wajib pajak

kendaraan bermotor tetapi wajib pajak juga dapat mempraktekkan apa yang telah didapatkannya saat sosialisasi dan saat wajib pajak tidak mengerti, akan ada petugas Samsat siap membantu dan selalu mengingatkan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis dan untuk melakukan kajian penelitian. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pontianak, data dianalisis menggunakan metode *random sampling* yaitu data yang diperoleh diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. berdasarkan data responden yang didapatkan dari wajib pajak kendaraan bermotor kota pontianak, peneliti langsung membagikan kuesioner ke wajib pajak tersebut untuk dapat mengisi kuesioner pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat kota pontianak, di dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu; a. Identitas responden secara umum seperti nama, domisili, jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan pekerjaan; b. Daftar pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (X2), Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) dan variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kerangka pemikiran tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian
 Sumber: Data Diolah Sendiri

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sleman. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* atau *sampling incidental*. Sampel akhir diambil dalam penelitian ini berjumlah 50 responden wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengolahan data ini dilakukan dengan alat bantu berupa program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 25. Uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Uji asumsi klasik ini disebut juga sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak, Uji hipotesis yang digunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis linier berganda tersaji pada tabel 2, dan hasil persamaan sbb:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (Y)} = 0,103X1 + 0,300X2 + 0,333X3$$

Nilai konstanta sebesar 4,019 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah sebesar 4,019. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,103 berarti setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,103. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,300 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,300. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,333 berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,333.

Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	4.019	1.976		2.034	.048
X1	.013	.131	.109	.682	.438
X2	.300	.146	.285	2.060	.045
X3	.333	.112	.400	2.959	.005

Sumber: Data diolah Sendiri

Berdasarkan hasil uji t, Koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,103 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,438. signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,103 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,300 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045. signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,300 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal ditolak.

Koefisien variabel sanksi perpajakan sebesar 0,333 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. Signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,333 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal ditolak.

Nilai signifikansi untuk pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung 12,686 > F tabel 2,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa (H4) diterima yang berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Diketahui nilai *R square* pada tabel 3, sebesar 0,453, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 45,3%.

Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Soda dkk, (2021), pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012).

Hasil penelitian variabel pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,103 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,438 lebih besar dari 0,05 maka pengetahuan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Andinata (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum sepenuhnya memahami tentang pajak kendaraan bermotor dengan baik. Wajib pajak hanya memahami kewajibannya tanpa memahami aturan pajak kendaraan bermotor, tata cara pembayaran pajak, dasar pengenaan pajak maupun cara menghitung besarnya pajak.

Tabel 3. Hasil Uji R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.453	.417	1.457
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan				

Sumber: Data diolah sendiri

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Quinta dan Sehan, 2021). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Hasil penelitian variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,300 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045. signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,300 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal ditolak.

Hasil ini sejalan dengan kesadaran wajib pajak dengan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Selain itu wajib pajak akan menjadikan sanksi pajak sebagai pengingat agar tidak terlambat membayarkan pajaknya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rostanti, 2017) Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian (Verian, 2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan (Ummah, 2015) sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang

yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Verian, 2015).

Hasil penelitian variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Koefisien variabel sanksi perpajakan sebesar 0,333 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005. signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,333 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Cahyadi dan Jati, 2016), (Susilawati dan Budiarta, 2013) dan (Putri dan Jati, 2012) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini dikarenakan apabila sanksi perpajakan yang diterapkan semakin memberatkan wajib pajak maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Andinata, 2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari petugas SAMSAT dalam mengenakan sanksi ke wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh sehingga masih saja ada wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar.

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak

kendaraan bermotor tersebut, maka berimbas pada jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajaknya akan semakin meningkat.

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayar pajaknya. Hasil penelitian variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $12,686 > F$ tabel $2,81$, sehingga dapat disimpulkan bahwa (H_4) diterima yang berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan. (Cahyadi dan Jati, 2016), (Susilawati dan Budiarta, 2013) dan (Putri dan Jati, 2012) bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Penelitian ini menguji analisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga

- kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $12,686 > F$ tabel $2,81$, sehingga dapat disimpulkan bahwa (H_4) diterima yang berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
5. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar $0,453$, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $45,3\%$.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga petugas Samsat sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi keliling di kota Pontianak agar dapat menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai peraturan pajak kendaraan bermotor, informasi tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan informasi mengenai perhitungan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan jelas.
2. Disarankan untuk penelitian berikutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perspektif*, 4(2), 1–15
- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Barus, S.A.H., Yuneita dan Kamaliah (2016) "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342-2373.
- Dharma, G.P.E., & Suardana, K.A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340-353.
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. *InFestasi*, 10(2), 103-114.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.529>
- Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. *Akurasi : Journal of Accounting and Finance Studies*, 5(2), 243-253.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258>
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 661–677.
- Quinta Amelia, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBBP2) (Studi Kasus Wajib Pajak Jakarta Timur)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Rostanti, I. (2017). *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY dengan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. FEB Universitas Islam Indonesia.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
<https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(4), 345–357.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Hal. 1-14.
- Verian, Ridho. 2015. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor Di Pontianak.” Skripsi. FEB
Universitas Islam Indonesia.